



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Tajuddin Alias Aco Alias Udin Bin Muh. Tahir |
| 2. Tempat lahir | : Topoyo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27/15 September 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Tajuddin Alias Aco Alias Udin Bin Muh. Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018
- Terdakwa Tajuddin Alias Aco Alias Udin Bin Muh. Tahir ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018

Terdakwa Tajuddin Alias Aco Alias Udin Bin Muh. Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018

Terdakwa Tajuddin Alias Aco Alias Udin Bin Muh. Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018

Terdakwa Tajuddin Alias Aco Alias Udin Bin Muh. Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Irwin, S.H. Pengacara berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 89 Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 10 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 12 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tajuddin Als. Aco Als. Uddin Bin Muh. Tahir bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam asal 12 Ayat 91) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) korek api yang di atasnya terdapat sumbu jarum
 - 1 (Satu) buah pireks
 - 1 (Satu) buah bungkus rokok sampoerna
 - 1 (Satu) unit HP Merk Samsung lipat warna putih
 - 1 (Satu) unit HP merk Strawberry lipat warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum terdakwa;
 2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada terdakwa yang sering-an-ringannya mengingat terdakwa mempunyai anak serta istri yang membutuhkan nafkah dari terdakwa;
 3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada negara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU:

Bahwa Terdakwa TAJUDDIN Als ACO Als UDIN Bin MUH. TAHIR bersama saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT (Diajukan dalam berkas terpisah), pada hari rabu tanggal 27 Juni 2018, sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di rumah terdakwa TAJUDDIN Als ACO di Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team Ditresnarkoba Subdit II melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT dan Lel. MUH. AKBAR Als AKBAR dan setelah diinterogasi bahwa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang diduga shabu didapatkan dari terdakwa TAJUDDIN Als ACO, kemudian saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team menuju rumah terdakwa TAJUDDIN Als ACO dan setelah tiba di salah satu rumah, kemudian saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT menyampaikan bahwa rumah tersebut rumah terdakwa TAJUDDIN Als ACO tempat saksi AHMAD HIDAYAT mengambil shabu, kemudian tepat pukul 15.30 wita saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team masuk ke dalam rumah terdakwa TAJUDDIN Als ACO dan melihat seorang lelaki yang sedang baring di atas tempat tidurnya, kemudian saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team melakukan interogasi kepada orang yang baring tersebut dan mengatakan bahwa dia bernama UDIN terdakwa TAJUDDIN Als ACO Als UDIN, kemudian saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan mendapatkan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Lipat warna putih, 1 (satu) unit hp merk Strawberry lipat warna putih, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat sumbu jarum kemudian saksi UTARI DWI ARYANI dan Team mempertemukan saksi MUH. HIDAYAT Als YAYAT dengan lelaki yang bernama

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN terdakwa TAJUDDIN Als ACO Als UDIN dan saksi MUH. HIDAYAT Als YAYAT membenarkan bahwa lelaki yang bernama UDIN terdakwa TAJUDDIN Als ACO Als UDIN tempat saksi MUH. HIDAYAT Als YAYAT mengambil Narkotika Jenis Shabu dan Lelaki yang bernama UDIN terdakwa TAJUDDIN Als ACO Als UDIN dia kenal bernama ACO kemudian terdakwa TAJUDDIN Als ACO Als UDIN tersebut beserta barang bukti Team diamankan dan dibawa ke Polda Sulbar untuk di proses perkaranya.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat penggerebakan terdakwa terakhir melakukan transaksi Narkotika jenis shabu bersama saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 dipinggir jalan dan terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu dari Lk. MUS (DPO) yang tempat tinggalnya terdakwa tidak ketahui.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 2469/NNF/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa AHMAD HIDAYAT Als YAYAT Bin SAMSUL ALAM, sebagai berikut:

1 (satu) sachet plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0098 gram, diberi nomor barang bukti: 5844/2018/NNF. 1 (satu) sachet plastic bening kosong, diberi nomor barang bukti: 5845/2018/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 5846/2018/NNF, Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 1 2 3 5844/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina 5845/2018/NNF (-) Negatif Narkotika 5846/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 5844/2018/NNF dan 5846/2018/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina. 5845/2018/NNF berupa bong seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TAJUDDIN Als ACO Als UDIN Bin MUH. TAHIR bersama saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT (Diajukan dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team Ditresnarkoba Subdit II melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT dan Lel. MUH. AKBAR Als AKBAR dan setelah diinterogasi bahwa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang diduga shabu didapatkan dari terdakwa TAJUDDIN Als ACO, kemudian saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team menuju rumah terdakwa TAJUDDIN Als ACO dan setelah tiba disalah satu rumah, kemudian saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT menyampaikan bahwa rumah tersebut rumah terdakwa TAJUDDIN Als ACO tempat saksi AHMAD HIDAYAT mengambil shabu, kemudian tepat pukul 15.30 wita saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team masuk kedalam rumah terdakwa TAJUDDIN Als ACO dan melihat seorang lelaki yang sedang baring di atas tempat tidurnya, kemudian saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team melakukan interogasi kepada orang yang baring tersebut dan mengatakan bahwa dia bernama UDIN terdakwa TAJUDDIN Als ACO Als UDIN, kemudian saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan mendapatkan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Lipat warna putih, 1 (satu) unit hp merk Strawberry lipat warna putih, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat sumbu jarum kemudian saksi UTARI DWI ARYANI dan Team mempertemukan saksi MUH. HIDAYAT Als YAYAT dengan lelaki yang bernama UDIN terdakwa TAJUDDIN Als ACO Als UDIN dan saksi MUH. HIDAYAT Als YAYAT membenarkan bahwa lelaki yang bernama UDIN terdakwa TAJUDDIN

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ACO Als UDIN tempat saksi MUH. HIDAYAT Als YAYAT mengambil Narkotika Jenis Shabu dan Lelaki yang bernama UDIN terdakwa TAJUDDIN Als ACO Als UDIN dia kenal bernama ACO kemudian terdakwa TAJUDDIN Als ACO Als UDIN tersebut beserta barang bukti Team amankan dan dibawa ke Polda Sulbar untuk di proses perkaranya.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat penggerebakan terdakwa terakhir melakukan transaksi Narkotika jenis shabu bersama saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 dipinggir jalan dan terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu dari Lk. MUS (DPO) yang tempat tinggalnya terdakwa tidak ketahui.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 2469/NNF/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa AHMAD HIDAYAT Als YAYAT Bin SAMSUL ALAM, Â sebagai berikut:

1 (satu) sachet plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0098 gram, diberi nomor barang bukti: 5844/2018/NNF.

1 (satu) sachet plastik bening kosong, diberi nomor barang bukti: 5845/2018/NNF.

1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 5846/2018/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi
1 2 3 5844/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina
5845/2018/NNF (-) Negatif Narkotika, - 5846/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 5844/2018/NNF dan 5846/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. 5845/2018/NNF berupa bong seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa TAJUDDIN Als ACO Als UDIN Bin MUH. TAHIR bersama saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 wita di tempat terdakwa di Jl. Langsung Kelurahan Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team Ditresnarkoba Subdit II melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT dan Lel. MUH. AKBAR Als AKBAR dan setelah di interogasi bahwa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang diduga shabu didapatkan dari terdakwa TAJUDDIN Als ACO, kemudian saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team menuju rumah terdakwa TAJUDDIN Als ACO dan setelah tiba disalah satu rumah, kemudian saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT menyampaikan bahwa rumah tersebut rumah terdakwa TAJUDDIN Als ACO tempat saksi AHMAD HIDAYAT mengambil shabu, kemudian tepat pukul 15.30 wita saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team masuk kedalam rumah terdakwa TAJUDDIN Als ACO dan melihat seorang lelaki yang sedang baring di atas tempat tidurnya, kemudian saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team melakukan interogasi kepada orang yang baring tersebut dan mengatakan bahwa dia bernama "UDIN" terdakwa TAJUDDIN Als ACO Als UDIN, kemudian saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan mendapatkan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Lipat warna putih, 1 (satu) unit hp merk Strawberry lipat warna putih, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah korek api gas

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat sumbu jarum kemudian saksi UTARI DWI ARYANI dan Team mempertemukan saksi MUH. HIDAYAT Als YAYAT dengan lelaki yang bernama UDIN terdakwa TAJUDDIN Als ACO Als UDIN dan saksi MUH. HIDAYAT Als YAYAT membenarkan bahwa lelaki yang bernama UDIN terdakwa TAJUDDIN Als ACO Als UDIN tempat saksi MUH. HIDAYAT Als YAYAT mengambil Narkotika Jenis Shabu dan Lelaki yang bernama UDIN terdakwa TAJUDDIN Als ACO Als UDIN dia kenal bernama ACO kemudian terdakwa TAJUDDIN Als ACO Als UDIN tersebut beserta barang bukti Team amankan dan dibawa ke Polda Sulbar untuk di proses perkaranya.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat penggerebakan terdakwa terakhir melakukan transaksi Narkotika jenis shabu bersama saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT pada hari selasa tanggal 26 Juni 2018 dipinggir jalan dan terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu dari Lk. MUS (DPO) yang tempat tinggalnya terdakwa tidak ketahui.

Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis shabu terakhir pada hari selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 wita di tempat terdakwa di Jl. Langsung Kelurahan Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 2469/NNF/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa AHMAD HIDAYAT Als YAYAT Bin SAMSUL ALAM sebagai berikut:

1 (satu) sachet plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0098 gram, diberi nomor barang bukti: 5844/2018/NNF.

1 (satu) sachet plastik bening kosong, diberi nomor barang bukti: 5845/2018/NNF.

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 5846/2018/NNF.

Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 1 2 3
5844/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina 5845/2018/NNF
(-) Negatif Narkotika, - 5846/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

5844/2018/NNF dan 5846/2018/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

5845/2018/NNF berupa bong seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UTARI DWI ARYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi dihadapan penyidik adalah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi yang menangkap terdakwa, Lel. Ahmad dan Lel. Akbar;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi Ahmad yang ditangkap lebih dahulu shabu-shabu yang disita dari Ahmad diperoleh dari terdakwa;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik kosong, 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah korek api, uang Rp.400.000,- dan 1 (satu) sendok;
 - Bahwa berdasarkan interogasi kepada terdakwa shabu tersebut diperoleh dari orang yang terdakwa tidak kenal

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahmad (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. AHMAD HIDAYAT Als. YAYAT tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dihadapan penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi bersama terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di rumah saksi Jln. Langsung Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena menggunakan shabu;
 - Bahwa saksi membeli shabu kepada Terdakwa seharga Rp.200.000,- ;
 - Bahwa saksi menggunakan shabu-shabu tersebut bersama Akbar;
 - Bahwa saksi yang membuat alat hisap;
 - Bahwa saksi bar pertama kali menggunakan shabu lalu ditangkap;
 - Bahwa saksi membeli shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak satu kali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan di hadapan penyidik dan keterangan terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa, Ahmad dan Akbar ditangkap oleh polisi karena menggunakan shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar Jam 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 15.30 wita terdakwa sementara baring-bering bersama dengan istri terdakwa dan tidak lama kemudian ada orang yang datang di rumah terdakwa lalu masuk ke dalam rumah terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari Kepolisian Polda Sulbar;
- Bahwa setelah memperkenalkan diri lalu bertanya kepada terdakwa mana yang dibilang Aco lalu terdakwa menjawab saya;
- Bahwa selanjutnya polisi tersebut kemudian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa menemukannya 1 (satu) unit HP Merk Samsung lipat, 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan oleh Polisi pada Ahmad diperoleh dari terdakwa dan terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Muis yang terdakwa kenal dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa memesan shabu melalui HP;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Muis sebanyak satu sachet;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) korek api yang di atasnya terdapat sumbu jarum
- 1 (Satu) buah pireks
- 1 (Satu) buah bungkus rokok sampoerna
- 1 (Satu) unit HP Merk Samsung lipat warna putih
- 1 (Satu) unit HP merk Strawberry lipat warna putih

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi Ahmad yang ditangkap lebih dahulu shabu-shabu yang disita dari Ahmad diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet plastik kosong, 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah korek api, uang Rp.400.000,- dan 1 (satu) sendok;
- Bahwa berdasarkan interogasi kepada terdakwa shabu tersebut diperoleh dari orang yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahmad (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa berat shabu yang disita dalam perkara ini adalah 0,098 gram;
- Bahwa urine terdakwa positif mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa **Tajuddin Alias Aco Alias Udin Bin Muh. Tahir**, keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Utari Dwi Aryani bahwa saksi yang menangkap terdakwa, Lel. Ahmad dan Lel. Akbar. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah. Bahwa terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi Ahmad yang ditangkap lebih dahulu shabu-shabu yang disita dari Ahmad diperoleh dari terdakwa. Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik kosong, 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah korek api, uang Rp.400.000,- dan 1 (satu) sendok. Bahwa berdasarkan interogasi kepada terdakwa shabu tersebut diperoleh dari orang yang terdakwa tidak kenal. Bahwa sesuai dengan keterangan Ahmad (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan saksi Ahmad Hidayat yang menerangkan bahwa saksi bersama terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wita bertempat di rumah saksi Jln. Langsung Topoyo Kab. Mamuju Tengah. Bahwa terdakwa ditangkap karena menggunakan shabu. Bahwa saksi membeli shabu kepada Terdakwa seharga Rp.200.000,-. Bahwa saksi menggunakan shabu-shabu tersebut bersama Akbar. Bahwa saksi yang membuat alat hisap. Bahwa saksi baru pertama kali menggunakan shabu lalu ditangkap. Bahwa saksi membeli shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak satu kali.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar Jam 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah. Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 15.30 wita terdakwa sementara baring-baring bersama dengan istri terdakwa dan tidak lama kemudian ada orang yang datang di rumah terdakwa lalu masuk ke dalam rumah terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari Kepolisian Polda Sulbar. Bahwa setelah memperkenalkan diri lalu bertanya kepada terdakwa mana yang dibilang Aco lalu terdakwa menjawab saya. Bahwa selanjutnya polisi tersebut kemudian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa menemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung lipat, 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) buah korek api. Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan oleh Polisi pada Ahmad diperoleh dari terdakwa dan terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Muis yang terdakwa kenal dengan cara membeli. Bahwa terdakwa memesan shabu melalui HP. Bahwa terdakwa membeli shabu dari Muis sebanyak satu sachet;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. Lab.: 2469/NNF/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti: 5846/2018/NNF 5846/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa barang yang disita dalam perkara ini sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris beratnya 0.0098 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) korek api yang di atasnya terdapat sumbu jarum
- 1 (Satu) buah pireks
- 1 (Satu) buah bungkus rokok sampoerna
- 1 (Satu) unit HP Merk Samsung lipat warna putih
- 1 (Satu) unit HP merk Strawberry lipat warna putih

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut di atas hasil dari kejahatan dan atau digunakan untuk melakukan kejahatan, maka seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki kesalahn terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatnnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **Tajuddin Alias Aco Alias Udin Bin Muh. Tahir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: . 1 (Satu) tahun dan 4 (Empat) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dihathukan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) korek api yang di atasnya terdapat sumbu jarum
 - 1 (Satu) buah pireks
 - 1 (Satu) buah bungkus rokok sampoerna
 - 1 (Satu) unit HP Merk Samsung lipat warna putih
 - 1 (Satu) unit HP merk Strawberry lipat warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, oleh kami, Herianto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., Erwin Ardian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATRI RUDDIN, SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R., S.H., M.H. Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlily, S.H.

Herianto., S.H., M.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Mam



Satri Ruddin, SH

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)